

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 33/M-IND/Kep/1/2012**

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 33/M-IND/Kep/1/2012**

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibidang pelayanan informasi publik, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/KEP/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Perindustrian.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2011

MENTERI PERINDUSTRIAN RI,



MOHAMAD S. HIDAYAT

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 33/M-IND/Kep/1/2012

TANGGAL : 13 Januari 2012

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Pengarah : 1. Menteri Perindustrian
2. Wakil Menteri Perindustrian

Ketua : Sekretaris Jenderal

Anggota : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Industri Agro;
3. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur;
4. Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;
5. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
6. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;
7. Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional;
8. Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA



MOHAMAD S. HIDAYAT